

P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL BAGI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI INDONESIA

[Ilka Sandela]¹
[Adella Yuana]²
[Putri Kemala Sari]³

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[Email: ilkasandela@utu.ac.id]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

²[Email: adellayuana@utu.ac.id]

³[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

³[Email: putrikemalasari@utu.ac.id]

Abstract

Halal certification is a series of processes that must be fulfilled by slaughterhouses. The aim is to provide comfort, security, safety and certainty of the availability of halal meat for the community, as well as increasing added value for business actors to produce and sell halal meat products. This research examines the provisions regarding halal certification rules for slaughterhouses in Indonesia, the halal certification mechanism and the consequences for slaughterhouses that are not halal certified. The research method used is the normative juridical method, namely research that focuses on legal norms contained in statutory regulations. The research results show that the provisions for halal certification for slaughterhouses in Indonesia are regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Law Number 6 of 2023 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector, Decree of the Minister of Religion Number 748 of 2021 concerning Types of Products that must be halal certified, and detailed guidelines are regulated in the Decree of the Head of the Halal Product Guarantee Organizing Agency Number 77 of 2023

concerning Guidelines for Implementing the Product Guarantee System Halal in Slaughtering Ruminants and Poultry. The halal certification mechanism consists of the manager or business operator of the slaughterhouse registering and attaching the required documents; BPJPH will examine the requirements that have been attached; Next, an audit and inspection of the product will be carried out, submitting the inspection results to the MUI for a fatwa to be issued; and issue a halal certificate if it passes the audit. The consequences for slaughterhouses that do not implement halal product guarantees are that they will receive administrative sanctions in the form of reprimands, written warnings and revocation of halal certificates for those who already have halal certificates. The author suggests that these consequences be added in the form of slaughterhouses that do not have a halal certificate not being allowed to operate and slaughtered meat being prohibited from circulating.

Keywords: Regulation, Halal Certification, Slaughterhouse

Received: 14 September 2023

Revised: 17 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Mengacu pada data demografis, penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2 % dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,3 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1 % dari seluruh umat muslim di dunia.¹

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, tentunya banyak sisi yang harus dipenuhi kebutuhan masyarakat muslim agar sesuai dengan ketentuan agama. Salah satu hal yang harus diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan agama Islam adalah mengenai makanan dan minuman, termasuk dalam hal rumah pemotongan hewan. Hal tersebut harus terjamin kehalalannya agar masyarakat muslim merasa aman saat mengkonsumsinya dan tidak khawatir bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Pemerintah telah membentuk ketentuan terkait jaminan produk halal yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk memberi panduan yang lebih rinci terkait implementasi jaminan produk halal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

¹(<https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>, diakses tanggal 5 Juli 2023)

tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Pihak yang menyelenggarakan Jaminan Produk Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Salah satu obyek yang harus tersertifikasi halal adalah Rumah Pemotongan Hewan. Pemotongan hewan adalah proses memotong hewan yang ditujukan untuk mengambil dagingnya. Pemotongan hewan merupakan suatu proses yang dimulai dari pemilihan ternak sampai dengan dihasilkan daging. Rumah potong hewan (RPH) merupakan suatu kompleks bangunan yang didesain secara khusus dan dengan konstruksi tertentu untuk dapat menjadi tempat pemotongan hewan.² Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Hal tersebut adalah target pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi halal termasuk pada Rumah Pemotongan Hewan. Namun, jika merujuk pada kondisi di lapangan dengan berdasarkan data penelitian IPB dan KNEKS (2021) bahwa sekitar 85 % rumah pemotongan hewan di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal.³ Tentu hal tersebut tidak sedikit jumlahnya dan harus menjadi perhatian bersama.

Banyaknya rumah pemotongan hewan di Indonesia yang belum tersertifikasi menjadi tugas dan tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar makanan khususnya daging yang disembelih di rumah pemotongan hewan dapat terjamin kehalalannya dan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, penting dikaji lebih lanjut terkait ketentuan aturan sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan di Indonesia. Tujuannya untuk diketahui apakah aturan yang ada sudah memadai dan mencakup mekanisme lengkap proses sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan, sehingga sebanyak 85% rumah pemotongan hewan yang belum tersertifikasi

²Intan Tolistiawaty, et. al., Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah", II (2015), *Vektor Penyakit*. hlm. 45-52.

³<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-pedoman-penyembelihan-halal-bagi-rumah-pemotongan-hewan-sd2bjf> diakses tanggal 5 Juli 2023).

dapat segera mendapat sertifikasi halal. Dengan lengkapnya aturan, maka target pemerintah terkait penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang selesai pada Oktober 2024 dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, akan dikaji mekanisme sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan dan konsekuensi bagi rumah pemotongan hewan yang tidak tersertifikasi halal.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Sertifikasi Halal bagi Rumah Pemotongan Hewan

Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.⁵

Kata *halâl* berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis *halâl* berarti halhal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya. Atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan *tayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalinya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.⁶

⁴ Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

⁵ Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L., 2021, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7:01, hlm.136.

⁶ Panji Adam Agus Putra, 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 1, hlm.150.

Rumah pemotongan hewan merupakan suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pemotongan ternak sendiri ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan protein hewani khususnya permintaan daging. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pemotongan ternak untuk dapat memenuhi permintaan daging. Pemenuhan permintaan daging harus memenuhi aspek aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).⁷ Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan untuk memenuhi aspek keamanan pangan. Pemotongan ternak harus dapat memenuhi standar halal, karena khususnya bagi umat muslim apapun yang dikonsumsi haruslah halal.⁸

Sertifikasi halal sangat penting dilakukan pada Rumah Potong Hewan untuk memberikan jaminan bahwa penyembelihan dan segala proses yang terkait hal itu sudah sesuai syariat Islam. Karena apabila hewan disembelih tidak sesuai syariat Islam, maka status daging hewan tersebut menjadi haram. Apabila daging potong tersebut didistribusikan kepada masyarakat maka masyarakat telah mengonsumsi makanan haram.⁹

Pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan, di antaranya diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas.

Berdasarkan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun tujuan dari sertifikasi


⁷ Dewan Ketahanan Pangan, 2006, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, *Jurnal Gizi dan Pangan*, I, hlm. 57 – 63.

⁸ Soepamo, 2009, *Ilmu dan Teknologi Daging Cetakan ke-4*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 46-51.

⁹ Cita Ayu Alfioni Wenovita, 2021, Penegakan Hukum Ssertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4), hlm. 1365.

halal dicantumkan dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang tersebut, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui lima tahapan utama, yaitu: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.¹⁰



Gambar 1. Mekanisme sertifikasi halal oleh BPJPH (Hayyun Durrotul Faridah, *Journal of Halal Product and Research*, 2019:76).

Alur mekanisme di atas juga dapat ditempuh oleh pengelola rumah pemotongan hewan agar rumah pemotongan hewan tersebut dapat tersertifikasi halal dan daging yang diproses aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh rumah pemotongan hewan agar dapat tersertifikasi halal antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Menurut Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa lokasi penyembelihan pada rumah pemotongan hewan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, volume 2, nomor 2, hlm. 75.

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa tempat penyembelihan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. rulang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang haram dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa agar terjamin kehalalan proses penyembelihan dan produksi daging pada rumah pemotongan hewan, maka harus dipisahkan dengan baik lokasi, alat, proses penyembelihan hewan yang halal dan yang tidak halal, agar tidak terkontaminasi yang dapat menyebabkan hewan yang semula dagingnya berstatus halal menjadi tidak halal.

Selain itu, ketentuan khusus terkait jaminan produk halal pada rumah pemotongan hewan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas. Menurut keputusan tersebut, dalam rangka menjamin suatu kehalalan pada rumah pemotongan hewan membutuhkan tiga aktor antara lain pelaku usaha, juru

sembelih halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Juru sembelih halal adalah orang yang beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih halal.¹¹ Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.¹²

Titik kritis kehalalan suatu rumah pemotongan hewan / tempat pemotongan hewan terletak pada beberapa titik antara lain pada proses penyembelihan dan penanganan pasca penyembelihan. Proses penyembelihan halal memegang peranan penting untuk memastikan hasil sembelihan yang halal. Yang dimaksud dengan penyembelihan halal adalah menyembelih hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan sesuai dengan syariat islam.¹³

Beberapa ketentuan dan pedoman rinci yang harus dilakukan oleh Rumah Pemotongan Hewan dalam melaksanakan pemotongan hewan agar dapat terjamin kehalalannya, yaitu:¹⁴

1. Persyaratan hewan ternak halal, antara lain:
 - a. Harus dalam keadaan hidup ketika disembelih;
 - b. Harus memenuhi standar kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak diberikan pakan yang mengandung babi/turunannya; 4. Tidak diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram yang dapat menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan jika dikonsumsi; dan
 - d. Dapat diberikan pakan atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci.
2. Persyaratan tim manajemen halal pada rumah pemotongan hewan, antara lain tim manajemen halal RPH paling sedikit terdiri atas penyelia halal dan juru sembelih halal. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas proses produk halal. Dalam hal RPH Ruminansia menerapkan stunning, maka wajib memiliki petugas stunning yang terlatih.
3. Persyaratan alat penyembelihan, antara lain:
 - a. Pisau yang digunakan untuk menyembelih harus sangat tajam dan sesuai dengan standar keamanan pangan (food grade);
 - b. Ukuran pisau disesuaikan dengan ukuran leher dari ternak (minimal

¹¹ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas

¹² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹³ Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas

¹⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas

- 1,5 kali dari lebar leher ternak yang disembelih untuk ruminansia dan 4 kali lebar leher ternak yang disembelih untuk unggas); dan
- c. Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan tidak terbuat dari tulang, kuku, tanduk dan gigi/taring.
 - d. Seluruh peralatan wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), terbuat dari bahan yang aman untuk pangan atau foodgrade, mudah dibersihkan, mudah didesinfeksi dan mudah dirawat.
4. Ketentuan Pra Penyembelihan, antara lain:
- a. Hewan ternak diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus yang tidak digunakan untuk mengangkut babi dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.
 - b. Pengelola RPH harus mendokumentasikan data hewan ternak yang akan disembelih (asal, berat, dan jenis hewan ternak).
 - c. Petugas berwenang melaksanakan pemeriksaan antemortem terhadap hewan ternak.
 - d. Hewan ternak hidup tidak melihat hewan ternak lain yang disembelih.
 - e. Pisau tidak diasah di dekat hewan yang akan disembelih.
5. Pra Penyembelihan Non Stunning
- a. Memiliki petugas yang terlatih dalam menangani hewan ternak. kesejahteraan hewan.
 - b. Metode penanganan hewan ternak harus memperhatikan kesejahteraan hewan
6. Pra Penyembelihan dengan Stunning¹⁵
- a. Stunning untuk hewan ternak yang diizinkan hanya stunning electric dan stunning mekanik non penetrative.
 - b. Penanganan hewan ternak dengan stunning dilakukan secara terkendali dengan menggunakan peralatan yang sesuai dengan jenis stunning.
 - c. Alat stunning dioperasikan sesuai dengan manual berdasarkan data hewan ternak yang akan disembelih (asal, berat, dan jenis hewan ternak).
 - d. Alat stunning harus dirawat sesuai dengan petunjuk penggunaan alat.
 - e. Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian dan tidak menyebabkan kerusakan tengkorak sampai menembus ke dalam otak apabila menggunakan

¹⁵ Stunning (pemingsanan) adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.

- stunning penetratif.
- f. Penyelia Halal melakukan verifikasi dan dokumentasi hasil stunning dengan format yang sudah ditentukan.
7. Ketentuan proses penyembelihan, diuraikan sebagai berikut
 - a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan melafazkan tasmiyah. Khusus untuk unggas dengan jumlah tertentu lafaz tasmiyah dapat dilakukan secara jamak.
 - b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/ esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*) dan dua pembuluh darah (*wadajain/ vena jugularis dan arteri carotids*) sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.
 - c. Penyembelihan dilakukan sekaligus dan secara cepat.
 - d. Kematian hewan disebabkan oleh tindakan penyembelihan yang ditandai dengan darah berhenti memancar (berhentinya sistem kardiovaskular).
 8. Penanganan Pasca Penyembelihan
 - a. Penanganan lanjutan dapat dilakukan setelah kematian hewan dipastikan secara klinis.
 - b. Dilakukan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang untuk menjamin hasil sembelihan telah memenuhi persyaratan halal dan kesehatan.
 - c. Hasil sembelihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana poin 2 wajib dipisahkan dan diperlakukan khusus agar tidak masuk rantai pangan.
 - d. Mendokumentasikan penanganan pasca penyembelihan.
 9. Pengemasan dan Penyimpanan Hasil Sembelihan
 - a. Hasil sembelihan yang dikemas harus menggunakan kemasan yang bersih, aman untuk pangan, tidak berbau, tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan hasil sembelihan. Pengemasan dilakukan di area yang bersih dan higienis.
 - b. Sarana dan prasarana penyimpanan untuk RPH halal wajib hanya digunakan untuk penyimpanan hasil sembelihan halal. Penyimpanan harus dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang dari najis dan produk yang tidak halal.
 10. Distribusi Hasil Sembelihan, ketentuannya sebagai berikut.
 - a. Hasil sembelihan didistribusikan menggunakan alat transportasi khusus yang terpisah antara yang halal dan tidak halal.
 - b. Apabila menggunakan alat transportasi yang bukan kepemilikan RPH maka hasil sembelihan dapat didistribusikan menggunakan alat

transportasi dari luar selama diikat dengan perjanjian "hanya menggunakan alat transportasi untuk distribusi produk halal" antara RPH dengan pihak luar.

- c. Salinan sertifikat halal dapat dicantumkan pada tempat menjual hasil sembelihan yang berasal dari RPH bersertifikat halal.
- d. Label Halal dicantumkan pada kemasan hasil sembelihan, bagian, dan/atau tempat tertentu pada Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Dalam hal RPH tidak melakukan pengemasan maka RPH harus menyertakan dokumen mengenai status kehalalan terhadap hasil sembelihan yang dikeluarkan dari RPH.
- e. RPH harus menjamin hasil sembelihan yang tidak dikemas, tidak terkontaminasi najis.

Uraian di atas merupakan ketentuan jaminan produk halal yang harus dipatuhi oleh rumah pemotongan hewan, agar daging yang dihasilkan dapat halal dan aman untuk dikonsumsi. Bagi rumah pemotongan hewan yang memenuhi ketentuan tersebut mulai dari lokasi dan alat penyembelihan, ketentuan pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca dan distribusi hasil sembelihan, maka rumah pemotongan tersebut dapat diberikan sertifikat halal sesuai dengan mekanisme yang sudah dijelaskan di atas.

Jika merujuk pada ketentuan dan pedoman di atas, maka pengaturan terkait sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan sudah diatur dengan baik oleh pemerintah, termasuk pedoman rincinya terkait jaminan produk halal pada rumah pemotongan hewan sudah diatur sedemikian rupa. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari pengelola rumah pemotongan hewan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta untuk dapat melaksanakan jaminan produk halal agar rumah pemotongan hewan yang dikelola dapat tersertifikasi halal. Dengan tersertifikasi halal, masyarakat lebih percaya untuk melakukan penyembelihan dan mengkonsumsi daging dari rumah pemotongan hewan.

3.2 Konsekuensi bagi Rumah Pemotongan Hewan yang tidak Tersertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses yang wajib dipenuhi oleh rumah pemotongan hewan. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan daging halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk daging halal. Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal termasuk rumah pemotongan hewan, maka ada konsekuensi yang akan diterima.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban jaminan produk halal, maka akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal bagi yang sudah menerima sertifikat halal. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan juga dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana juga diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan di dalam undang-undang. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Psal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹⁶

Menurut hemat penulis, selain sanksi administratif sebagaimana yang disebut di atas, bagi rumah pemotongan hewan yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dapat diberikan konsekuensi sebagai berikut:

1. Rumah pemotongan hewan tidak boleh beroperasi

Rumah pemotongan hewan yang tidak memiliki sertifikat halal dan tidak melaksanakan jaminan produk halal, tentunya dapat dilarang untuk beroperasi. Pelarangan tersebut dengan tujuan untuk menjamin hak-hak konsumen berupa mendapat produk yang halal sesuai dengan ketentuan syariat. Jika rumah pemotongan hewan tersebut terus beroperasi, dikhawatirkan pelaksanaan penyembelihan dan daging yang dihasilkan tidak sesuai ketentuan halal dan tidak memberi kenyamanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

2. Hasil sembelihan dilarang beredar

Hasil sembelihan yang berasal dari rumah pemotongan hewan yang tidak tersertifikasi halal dapat dilarang beredar dengan tujuan untuk memberi keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. Hal tersebut dilakukan karena proses penyembelihan tidak terjamin kehalalannya.

Konsekuensi di atas dapat diberikan kepada rumah pemotongan hewan yang tidak memiliki sertifikat halal. Tentunya dibutuhkan komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk pelaksanaannya, serta kesadaran dari pengelola dan pelaku usaha rumah pemotongan hewan. Tujuannya agar produk-produk di Indonesia termasuk produk daging dapat terjamin kehalalannya.

¹⁶ Cita Ayu Alfioni Wenovita, 2021, Penegakan Hukum Ssertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4), hlm. 1371.

4. SIMPULAN

Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses pemberian sertifikat halal pada suatu produk. Sertifikat halal hanya dapat diberikan pada produk yang telah terpenuhi ketentuan jaminan produk halal. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu obyek yang harus memiliki sertifikat halal agar proses penyembelihan dan daging yang dihasilkan dapat terjamin kehalalannya dan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Ketentuan sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal, dan pedoman rincinya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas, mulai dari ketentuan lokasi, alat sembelih, pra penyembelihan, proses penyembelihan, pasca hingga distribusi daging hasil sembelihan.

Mekanisme sertifikasi halal terdiri dari pengelola atau pelaku usaha rumah pemotongan hewan mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; selanjutnya akan dilakukan audit dan pemeriksaan produk, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

Adapun konsekuensi bagi rumah pemotongan hewan yang tidak melaksanakan jaminan produk halal yaitu akan mendapat sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal bagi yang sudah memiliki sertifikat halal. Penulis menyarankan agar konsekuensi tersebut ditambah berupa rumah pemotongan hewan yang tidak memiliki sertifikat halal tidak diperbolehkan beroperasi dan daging hasil sembelih dilarang beredar.

5. REFERENSI

Buku:

Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
Soeparno, 2009, *Ilmu dan Teknologi Daging, Cetakan ke-4*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah:

Rahayuningsih, E., & Ghazali, M. L., 2021, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7:01.

- Putra P.A.A., 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 1.
- Dewan Ketahanan Pangan, 2006, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, *Jurnal Gizi dan Pangan*, 1.
- Wenovita C.A.A., 2021, Penegakan Hukum Ssertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4).
- Faridah H.D., 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pematongan Hewan Ruminansia dan Unggas
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pematongan Hewan Ruminansia dan Unggas
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pematongan Hewan Ruminansia dan Unggas

Sumber Internet:

- (<https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>, diakses tanggal 5 Juli 2023)
- Intan Tolistiawaty, et. al., Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pematongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”, II (2015), *Vektor Penyakit*. hlm. 45-52.
- <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-pedoman-penyembelihan-halal-bagi-rumah-pematongan-hewan-sd2bjf> diakses tanggal 5 Juli 2023).